



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar, 9 September 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 16 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui keberadaannya di dalam dan luar seluruh wilayah Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 9 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 9 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, 23 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 08 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Evi Nurhayati, Perempuan berumur 12 Tahun;
5. Bahwa awal bulan Maret tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran itu dikarenakan Faktor Ekonomi, Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2010, Tergugat keluar dari rumah tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa semenjak dari bulan Januari Tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Faktor Ekonomi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat hingga sekarang.

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 9 Oktober 2018 yang terdaftar dengan dengan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor XXXXX tanggal 11 Agustus 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib nomor XXXXX tanggal 9 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



diparaf dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat dan mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi sudah dinasehati tetapi Tergugat tidak bersedia;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 9 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat bersama orang tua Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di keluarga Tergugat tetapi tidak diketahui;
 - Bahwa upaya untuk mendamaikan keduanya tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya namun saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Banjar, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya terlihat biasa saja, namun kemudian saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 10 tahun lebih lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga tidak mengetahui;
- Bahwa keluarga tidak dapat mendamaikan keduanya namun saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya diberikan keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Pengadilan menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melalui Mass Media (Radio Cempaka Angkasa Kota Banjar), maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama dengannya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat kurang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Penggugat berdomisili di Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghaib bukan merupakan akta otentik maka bukti tersebut merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain untuk menguatkan bukti tersebut jika Tergugat telah pergi dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 144 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat merupakan ibu kandung Penggugat yang menurut Pasal 145 Ayat (1) angka 1e HIR merupakan orang

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara gugatan perceraian *a quo* berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*), antara lain ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999. Sehingga Saksi pertama Penggugat yang merupakan ibu kandung Penggugat dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 145 dan 146 HIR. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Penggugat memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi kemudian tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah 8 hingga 10 tahun lebih lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar bahkan tidak diketahui keberadaannya secara pasti meskipun telah diupayakan dicari oleh Penggugat ke keluarga Tergugat dan teman-temannya namun tetap tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini. Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Mei 2005 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 8 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terlihat saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti;
6. Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah pergi dan meninggalkan Penggugat lebih dari 8 tahun lamanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak terjalin komunikasi bahkan keberadaan Tergugat pun tidak diketahui maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga dan rumah tangga keduanya tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap,

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan keinginan Penggugat yang tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

ط يضاعلا هيلع قلط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذا

Artinya: *“Apabila si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak si suami;*

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



maksud dari pasal tersebut dan tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak lagi dapat mencapai tujuan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam petitem permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian dan talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in suhura sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Fakhruzazi, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan H.Achmad Fausi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Fakhruzazi, S.Ag., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Hakim Anggota,

H.Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp60.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp311.000,00
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 671/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)